



PUTUSAN

Nomor 82/PDT/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hadianto, beralamat di Jl. Pakin I / APT Mitra Bahari RT.008/RW001, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini pada Tingkat pertama memberikan Kuasa kepada Parsaoran Situmorang, S.H. dan kawan-kawan, Advokat / Pengacara pada kantor hukum Law Office PARSAORAN SITUMORANG S.H. & PARTNERS, yang beralamat Kantor di Sedayu Square Blok J No. 11 Lt 1 Jl. Quter Ring Road Lkr Luar Cengkareng Barat -Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 133/SK/PDT/2023/PN PLW tanggal 22 November 2023 dan pada Tingkat Banding memberi kuasa kepada Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultasi pada kantor hukum PANDECTA LEX SUPREMA, yang beralamat Kantor di Grand Ubud Komp Baliview Luxury Jalan Putri Indah No 1 Pekanbaru, Riau 28284, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 49/SK/PDT/2024/PN PLW tanggal 16 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan

Vernandy Lim, beralamat di Jalan Rintis Gg. Deli, RT 002/RW 003, Kel. Selat Panjang Timur, Kec.Tebingtinggi Kab.Kepulauan Mernanti, Prov. Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kadri, S.E., S.H. dan Sucipto Sihite, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum LAW OFFICE KADRI, SE.,SH & ASSOCIATES, yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar No 60 B Pekanbaru - Riau, email : ongakadri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 134/SK/PDT/2023/PN PLW tanggal 23 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Riau tanggal 14 Mei 2024 Nomor 82/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 Mei 2024, Nomor 82/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Riau tanggal 14 Mei 2024, Nomor 82/PDT/2024/PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT PBR



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plw. Tanggal 4 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Perjanjian Lisan / Whatsapp Jasa import dan pengiriman barang antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 dan 18 Juli 2023;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membeli polis asuransi barang impor dari Jakarta ke Pelalawan milik PT Wahana inti Sawit adalah Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar harga boiler Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dikurangi sisa pembayaran jasa impor dan pengiriman barang ke lokasi pabrik tersebut sebesar Rp.710.000.000,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah), sehingga total kerugian penggugat sebesar Rp.2.290.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.625.500,00 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plw. diucapkan pada Tanggal 4 April 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 4 April 2024 terhadap para pihak berperkara, Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 62/Pdt.G/2023/PN PLw tanggal 16 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 April 2024, Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 April 2024, oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 April 2024 dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 6 Mei 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding pbanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pelalawan tidak berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Aquo;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plw tertanggal 4 April 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 62/Pdt.G/2023/PN.Plw. tanggal 4 April 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian, oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah didapat fakta adanya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat berupa pengangkutan barang peralatan dan perlengkapan operasional pabrik kelapa sawit milik PT Wahana Inti Sawit dari Jakarta menuju Langgam (Pelalawan), Vide surat bukti P 2, P3, P5;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang yang diangkut oleh Tergugat tersebut sesampai di Langgam tidak bisa dipergunakan karena 1 Container Flat Truck yang mengangkut boiler terjatuh dan terguling di Lintas timur jambi yang mengakibatkan boiler tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, Vide surat bukti P6,7,8,9.

Menimbang bahwa dalam pengangkutan tersebut ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa barang barang yang diangkut tersebut diasuransikan dan menurut Tergugat telah membeli polis asuransi dengan nila Rp 6.000.000.000., (Enam Milyar Rupiah) jika terjadi apa apa Penggugat mendapatkan ganti rugi, namun ternyata tidak diasuransikan;

Menimbang, bahwa ternyata pengangkutan barang barang tidak diasuransikan oleh Tergugat yang sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh Tergugat kepada Suryana pemilik barang yang menyatakan sudah terkover Asuransi senilai 6 Milyar Rupiah, (keterangan saksi Penggugat Suryana).di persidangan.

Menimbang bahwa akibat kelalaian dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian dengan tidak bisa dipakainya dan rusaknya barang barang milik Penggugat yang diangkut oleh Tergugat.yaitu boiler dan sudah sepatutnya Tergugat mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Pelalawan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN.Plw tanggal 4 April 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa hal hal yang berhubungan dengan Asuransi tidak berlaku lagi oleh karena tidak dilaksanakan pilihan mobil yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sehingga kesepakatan lisan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tidak berlaku lagi, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena sejak semula memang tidak diasuransikan oleh Tergugat sehingga kerugian Terbanding/Penggugat tidak dapat diganti oleh Pembanding/Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang selengkapnya

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta fakta yang terungkap di persidangan baik dari surat surat bukti maupun keterangan saksi saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan Pasal 26 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen ,Pasal 1243, 1246, dan 1320 KUHPdata Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ,Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Plw. Tanggal 4 April 2024, yang dimohonkan banding,
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis tanggal 6 Juni 2024** yang terdiri dari **Petriyanti, S.H., M.H**, sebagai **Hakim Ketua**, **Nelson Samosir S.H., M.H.**, dan **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hermina Silaban, S.H.**, Panitera Pengganti, dan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Nelson Samosir, S.H., M.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Petriyanti, S.H., M.H.

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,
ttd

Herminal Silaban, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ... Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT PBR



Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 82/PDT/2024/PT PBR